



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER III-18

A M B O N

P U T U S A N

Nomor : 53-K/PM III-18/AD/VI/2020

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer III-18 Ambon, yang bersidang di Ambon dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada Tingkat Pertama telah menjatuhkan Putusan In Absensia sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Indra Mamulaty
Pangkat/NRP : Prada/31190369070999
Jabatan : Ta Yonif 731/Kabaresi
Kesatuan : Yonif 731 /Kabaresi
Tempat, tanggal lahir : Waekeka 13 April 1999
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asmil Yonif 731/Kabaresi Kab. Kepulauan Tanimbar.

Terdakwa tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER III-18 AMBON, tersebut di atas.

Membaca : Berita Acara Pemeriksaan Pendahuluan dari Denpom XVI/2 Masohi Nomor BP-24/A-16/V/2020 tanggal 25 Mei 2020.

Memperhatikan : 1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Danbrigif 27/Nusa Ina selaku Papera Nomor Kep/152/VI/2020 tanggal 20 Juni 2020.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer IV-19 Ambon Nomor Sdak/83/VI/2020 tanggal 23 Juni 2020.
3. Penetapan Kepala Pengadilan Militer III-18 Ambon Nomor : TAP/53/PM III-18/AD/VI/2020 tanggal 26 Juni 2020 tentang Penunjukan Hakim.

Hal.1 dari 25 hal. Putusan Nomor : 53-K/PM.III-18/AD/VI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

4. Penunjukan Panitera Nomor : JUK/53/PM III-18/AD/VI/2020 tanggal 29 Juni tentang Penunjukan Panitera Pengganti.
5. Penetapan Hakim Ketua Nomor : TAP/53/PM III-18/AD/VI/2020 tanggal 29 Juni 2020 tentang Hari Sidang.
6. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang atas nama Terdakwa dan para Saksi.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/83/VI/2020 tanggal 23 Juni 2020 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh para Saksi di bawah sumpah dibacakan di persidangan.

Memperhatikan : Tuntutan Pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa :

- a. Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana :

“Desersi dalam waktu damai”, sebagaimana yang diatur dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

- b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi :

Pidana pokok : Penjara selama
1(satu) tahun.

Pidana tambahan : Dipecat dari dinas
Militer.

- c. Menetapkan barang bukti berupa Surat-surat:
- 2 (dua) lembar Daftar Absensi Yonif
734/SNS TMT Bulan April 2020 sampai
dengan Bulan Mei 2020 yang

Hal.2 dari 25 hal. Putusan Nomor : 53-K/PM.III-18/AD/VI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh Kepala Korum Yonif
731/Kabaresi a.n Letda Inf Akbar
Nikmatullah Nasution NRP
11170012870695.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

- d. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang : Bahwa dalam perkara ini Terdakwa sejak semula sudah meninggalkan Kesatuan tanpa ijin sesuai Laporan Polisi Nomor LP-14/A10/V/2020/Idik/XVI/2 tanggal 12 Mei 2020.

Menimbang : Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 141 Ayat (10) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 Tentang Peradilan Militer yang menyatakan bahwa dalam perkara Desersi yang Terdakwanya tidak diketemukan, pemeriksaan dilaksanakan tanpa hadirnya Terdakwa.

Menimbang : Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 143 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 Tentang Peradilan Militer yang menyatakan bahwa Perkara tindak pidana Desersi sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana Militer, yang Terdakwanya melarikan diri dan tidak diketemukan lagi dalam waktu 6 (enam) bulan berturut-turut serta sudah diupayakan pemanggilan 3 (tiga) kali berturut-turut secara sah, tetapi tidak hadir di sidang tanpa suatu alasan, dapat dilakukan pemeriksaan dan diputus tanpa hadirnya Terdakwa (secara *In Absentia*).

Menimbang : Bahwa berdasarkan Pasal 2 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Pokok-pokok Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan.

Menimbang : Bahwa dalam perkara sebelumnya Terdakwa telah dipanggil menghadap persidangan sebanyak 3 (tiga) kali secara sah dan patut sesuai dengan Ketentuan Undang-Undang, yaitu berdasarkan Surat Panggilan dari Kaotmil

Hal.3 dari 25 hal. Putusan Nomor : 53-K/PM.III-18/AD/VI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IV-19 Ambon Nomor :

- a. B/404/V/2020 tanggal 11 Mei 2020.
- b. B/501/VI/2020 tanggal 2 Juni 2020.
- c. B/613/VI/2020 tanggal 29 Juni 2020.

dalam perkara Desersi juga yaitu perkara Nomor 31-K/PM.III-18/AD/IV/2020 dan Kesatuan Terdakwa Yonif 731/Kabaresi telah memberikan jawaban yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa tidak dapat dihadirkan di persidangan Pengadilan Militer III-18 Ambon karena Terdakwa belum kembali ke Kesatuan sebagaimana Surat Danyonif 731/Kabaresi Nomor : R/184/V/2020 tanggal 18 Mei 2020 dan Surat Danyonif 731/Kabaresi Nomor : R/228/VI/2020 tanggal 30 Juni 2020 selanjutnya perkara Terdakwa tersebut telah disidangkan dan diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan Militer III-18 Ambon pada hari Kamis tanggal 2 Juli 2020 dengan putusan Nomor : 31-K/PM III-18/AD/IV/2020 secara *In Absentia* tanpa hadirnya Terdakwa.

Menimbang : Bahwa dalam perkara ini Terdakwa telah dipanggil menghadap persidangan secara sah dan patut sesuai dengan Ketentuan Undang-Undang, yaitu berdasarkan Surat Panggilan dari Kaotmil IV-19 Ambon Nomor : B/631/VII/2020 tanggal 1 Juli 2020.

Menimbang : Bahwa terhadap Surat Panggilan dari Oditur Militer tersebut, Kesatuan Terdakwa Yonif 731/Kabaresi telah memberikan jawaban yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa tidak dapat dihadirkan di persidangan Pengadilan Militer III-18 Ambon karena Terdakwa belum kembali ke Kesatuan sebagaimana Surat Danyonif 731/Kabaresi Nomor : R/237/VII/2020 tanggal 6 Juli 2020.

Menimbang : Bahwa di persidangan Oditur Militer menyatakan tidak sanggup lagi untuk menghadirkan Terdakwa ke persidangan oleh karenanya mendasari hal tersebut di

Hal.4 dari 25 hal. Putusan Nomor : 53-K/PM.III-18/AD/VI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas, Majelis Hakim berpendapat perkara Terdakwa atas nama Indra Mamulaty Pangkat Prada NRP 31190369070999 dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Terdakwa (secara *In Absentia*).

Menimbang : Bahwa berdasarkan Surat Dakwan Oditur Militer pada Oditurat Militer III-19 Ambon Nomor :Sdak/83/VI/2020 tanggal 23 Juni 2020 telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada tanggal Dua bulan April tahun Dua ribu dua puluh sampai dengan dibuatnya Surat Dakwaan tanggal Dua puluh tiga bulan Juni tahun Dua ribu dua puluh atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2020 di Mayonif 731/Kabaresi atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer III-18 Ambon, telah melakukan tindak pidana : “Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari”, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI-AD pada tahun 2019, pada waktu melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini Terdakwa bertugas di Yonif 731/Kabaresi dengan pangkat Prada NRP 31190369070999.
- b. Bahwa pada tanggal 2 April 2020 sekira pukul 07.30 WIT setelah selesai pelaksanaan lari pagi dilanjutkan dengan pengecekan personel di lapangan Sapta Marga yang diambil oleh Pembina Latorlan a.n Praka Muhammad Wahyudi (Saksi-2), diketahui Terdakwa tidak hadir tanpa Ijin dari atasan yang berwenang selanjutnya Saksi-2 melaporkan kepada Danki Latorlan a.n Letda Inf Akbar Nikmatullah Nasution, S, Tr kemudian atas perintah Danki Latorlan dilakukan pencarian

Hal.5 dari 25 hal. Putusan Nomor : 53-K/PM.III-18/AD/VI/2020



terhadap Terdakwa di sekitar Mayonif 731/Kabaresi dan di seputar kota Masohi maupun ke tempat-tempat yang sering dikunjungi Terdakwa namun tidak diketemukan.

- c. Bahwa baik Saksi-1 maupun Saksi-2 tidak mengetahui penyebab Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin Komandan Satuan dan selama melakukan ketidakhadiran tanpa ijin Terdakwa tidak membawa barang inventaris Kesatuan serta tidak pernah memberitahukan keberadaannya baik melalui surat maupun telepon.
- d. Bahwa selanjutnya pihak Satuan Yonif 731/Kabaresi membuat Permohonan Bantuan Pencarian Orang sesuai Surat Danyonif 731/Kabaresi Nomor B/251/IV2020 tanggal 8 April 2020, dilampirkan dengan Daftar Pencarian Orang Nomor R/145/DPO/IV/2020, Tanggal 8 April 2020 selanjutnya perkara Terdakwa dilimpahkan ke Dandenspom XVI/2 Masohi sesuai Laporan Polisi Nomor LP-14/A10/V/2020/Idik/XVI/2 tanggal 12 Mei 2020.
- e. Bahwa Terdakwa pada saat meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan, NKRI dalam keadaan aman dan Terdakwa maupun Kesatuannya tidak sedang dipersiapkan dalam tugas-tugas operasi militer selain perang ataupun perang.
- f. Bahwa dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan Yonif 731/Kabaresi Sejak tanggal 2 April 2020 sampai dengan dibuatnya Surat Dakwaan tanggal 22 Juni 2020, secara berturut-turut selama 81 (delapan puluh satu) hari atau lebih lama dari 30 (Tiga puluh) hari.

Hal.6 dari 25 hal. Putusan Nomor : 53-K/PM.III-18/AD/VI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana Pasal 87 Ayat (1) Ke-2 *juncto* Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer.

Menimbang : Bahwa para Saksi telah dipanggil oleh Oditur Militer secara sah dan patut, namun para Saksi tidak bisa hadir di persidangan karena terkendala sulitnya transportasi dari Saumlaki menuju Ambon, sehingga untuk keterangan para Saksi yang sudah disumpah tersebut, dengan mendasari ketentuan pasal 155 ayat (1) dan Ayat (2) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, Oditur Militer membacakannya dari BAP POM dipenyidikan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Saksi-1 :

Nama lengkap : Nofriadi
Pangkat/NRP : Serda/21160243461195
Jabatan : Baton 1 Kipan C
Kesatuan : Yonif 731/Kabaresi
Tempat, tanggal lahir : Waekeka, 21 September 1999
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asmil Yonif 731/Kabaresi.

Yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan Maret tahun 2020, saat Saksi mendapatkan penempatan di Yonif 731/Kabaresi, dan tidak ada hubungan keluarga hanya sebatas hubungan atasan dan bawahan.
2. Bahwa pada tanggal 2 April 2020 Terdakwa bersama 71 (tujuh puluh satu) orang lainnya diperintahkan oleh pembina Latorlan Praka Muhammad Wahyudin (Saksi 2) untuk mengikuti

Hal.7 dari 25 hal. Putusan Nomor : 53-K/PM.III-18/AD/VI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lari pagi, selesai melaksanakan lari pagi, Saksi 2 mengecek personel yang melaksanakan lari pagi dan diketahui Terdakwa tidak ada kemudian Saksi-2 memerintahkan anggota Torlan untuk mencari Terdakwa di sekitar Mayonif 731/Kabaresi namun tidak di temukan kemudian Saksi-2 melaporkan hal tersebut kepada Saksi selanjutnya Saksi-1 melaporkan hal tersebut kepada Danki Torlan a.n Letda Inf Akbar Nikmatullah Nasution S,Tr. Mengetahui hal tersebut Danki Torlan memerintahkan seluruh pembina Kompi Todan untuk mencari Terdakwa di sekitar Mayonif 731/Kabaresi dan sekitar kota Masohi namun Terdakwa tidak ditemukan sampai dengan sekarang. Pada tanggal 3 April 2020 satuan melaporkan ketidak hadiran Terdakwa ke Komando Atas sesuai dengan surat Danyonif 731/Kabaresi Nomor R/139/IV/2020 tanggal 3 April 2020 tentang laporan THTI Terdakwa, kemudian pada tanggal 1 Mei 2020 Danyonif 731/Kabaresi membuat laporan ke Komando Atas dengan surat Nomor R/168/V/2020 tanggal 1 Mei 2020 yang menyatakan bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana Militer Desersi TMT 2 April 2020 sampai dengan sekarang belum kembali selanjutnya,pada tanggal 4 Mei 2020 Satuan Yonif 731/Kabaresi melimpahkan perkara Desersi Terdakwa ke Denpom XVI/2 Masohi untuk diproses hukum sesuai surat Danyonif 731/Kabaresi Nomor R/172/V/2020 tanggal 4 Mei 2020.

3. Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab Terdakwa melakukan ketidak hadiran tanpa .ijin dan selama meninggalkan satuan, Terdakwa tidak membawa barang inventaris Kesatuan serta tidak pernah memberitahukan

Hal.8 dari 25 hal. Putusan Nomor : 53-K/PM.III-18/AD/VI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



keberadaannya baik melalui surat maupun telepon.

4. Bahwa Terdakwa pada saat melakukan Tindak Pidana militer Desersi tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan, kondisi daerah serta Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai.
5. Bahwa selanjutnya perkara Terdakwa dilimpahkan ke Dandepom XVI/2 Masohi sesuai Surat Dan Yonif 731/Kabaresi Nomor B/251/IV/2020 tanggal 8 April 2020 untuk diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Atas keterangan Saksi-1 yang dibacakan tersebut, Terdakwa tidak dapat menanggapi karena tidak hadir di persidangan.

Saksi-2 :

Nama lengkap : Muhammad Wahyudi
Pangkat/NRP : Praka/311100245630488
Jabatan : Tabak So Regu 3 Ton 1 Kipan C
Kesatuan : Yonif 731/Kabaresi
Tempat, tanggal lahir : Laompo 22 April 1988
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asmil Yonif 731/Kabaresi.

Yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan Maret tahun 2020 saat Terdakwa pertama kali berdinasi di Yonif 731/Kabaresi, dan tidak ada hubungan keluarga hanya sebatas atasan dan bawahan.
2. Bahwa pada tanggal 2 April 2020 Terdakwa bersama 71 (tujuh puluh satu) orang lainnya

Hal.9 dari 25 hal. Putusan Nomor : 53-K/PM.III-18/AD/VI/2020



diperintahkan oleh Saksi selaku pembina Latorlan untuk mengikuti lari pagi di lapangan Sapta Marga Yonif 731/Kabaresi selesai melaksanakan lari pagi, Saksi mengecek personel yang melaksanakan lari pagi dan diketahui Terdakwa tidak ada kemudian Saksi (Praka Muhammad Wahyudin) memerintahkan anggota Torlan untuk mencari Terdakwa di sekitar Mayonif 731/Kabaresi namun tidak ditemukan kemudian Saksi melaporkan hal tersebut kepada Bamin Kompi Latorlan Saksi-1 selanjutnya Saksi-1 melaporkan hal tersebut kepada Danki Latorlan a.n Letda Inf Akbar Nikmatullah Nasution, S.Tr. Mengetahui hal tersebut Danki Latorlan memerintahkan seluruh Pembina Kompi Torlan untuk mencari Terdakwa di sekitar Mayonif 731/Kabaresi dan sekitar kota Masohi namun Terdakwa tidak ditemukan sampai dengan sekarang.

3. Bahwa selanjutnya berdasarkan Surat Danyonif 731/Kabaresi Nomor B/251/IV/2020 tanggal 8 April 2020, perkara Terdakwa dilimpahkan ke Dandenpom XVI/2 Masohi untuk diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
4. Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dan selama meninggalkan satuan, Terdakwa tidak membawa barang inventaris Kesatuan tidak pernah memberitahukan keberadaannya baik melalui surat maupun telepon.
5. Bahwa Terdakwa pada saat melakukan Tindak Pidana Militer Desersi tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan kondisi daerah serta Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai.

Hal. 10 dari 25 hal. Putusan Nomor : 53-K/PM.III-18/AD/VI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan Saksi-2 yang dibacakan tersebut, Terdakwa tidak dapat menanggapi karena tidak hadir di persidangan.

Menimbang : Bahwa terhadap keterangan para Saksi yang keterangannya dibacakan dari BAP Polisi Militer Denpom XVI/2 Masohi tersebut di atas, Majelis Hakim menganggap perlu untuk memberikan pendapatnya sebagai berikut :

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 173 ayat (6) huruf a dan b Undang-Undang RI Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer menyatakan bahwa dalam menilai keterangan Saksi, Hakim harus dengan sungguh-sungguh memperhatikan persesuaian antara keterangan saksi satu dan yang lain serta persesuaian antara keterangan saksi dan alat bukti lain.
2. Bahwa atas keterangan para Saksi yang tidak hadir di persidangan yang keterangannya dibacakan dari BAP Polisi Militer di depan persidangan tersebut Terdakwa tidak dapat menanggapi karena Terdakwa tidak hadir di persidangan.
3. Bahwa Majelis Hakim setelah meneliti dan menilai keterangan para Saksi tersebut satu persatu berpendapat bahwa keterangan para Saksi tersebut telah bersesuaian antara satu dengan yang lain sehingga keterangan para Saksi tersebut dapat dijadikan Alat bukti atas tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer kepada diri Terdakwa.

Menimbang : Bahwa Terdakwa tidak dapat diambil keterangannya karena sampai saat persidangan ini belum kembali ke Kesatuan sesuai dengan penjelasan Oditur Militer yang dikuatkan dengan Surat dari Komandan Batalyon Infantri 731/Kabaresi selaku Komandan Satuannya.

Hal. 11 dari 25 hal. Putusan Nomor : 53-K/PM.III-18/AD/VI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan Oditur Militer dalam persidangan berupa :

- 2 (dua) lembar Daftar Absensi Yonif 734/SNS TMT Bulan April 2020 sampai dengan Bulan Mei 2020 yang ditandatangani oleh Kepala Korum Yonif 731/Kabaresi a.n Letda Inf Akbar Nikmatullah Nasution NRP 11170012870695.

Menimbang : Bahwa barang bukti berupa daftar absensi tersebut menunjukkan bahwa Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan sejak tanggal 2 April 2020 sampai dengan tanggal 30 Mei 2020, namun apabila sampai dengan adanya Laporan Polisi maka Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan sejak tanggal 2 April 2020 sampai dengan adanya Laporan Polisi tanggal 12 Mei 2020 secara berturut-turut selama 41 (empat puluh satu) hari atau lebih lama dari 30 (Tiga puluh) hari, namun sesuai dengan fakta dipersidangan Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan sejak tanggal 2 April 2020 sampai dengan perkaranya disidangkan di Pengadilan Militer III-18 Ambon dan Oditur Militer mengajukan Tuntutan pada hari Rabu tanggal 8 Juli 2020 secara berturut-turut selama 97 (sembilan puluh tujuh) hari dan barang bukti tersebut berhubungan serta bersesuaian dengan bukti-bukti lain, oleh karena itu dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah di persidangan yang dibacakan di BAP Pendahuluan dan setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI-AD pada tahun 2019, pada waktu melakukan

Hal. 12 dari 25 hal. Putusan Nomor : 53-K/PM.III-18/AD/VI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan yang menjadikan perkara ini Terdakwa bertugas di Yonif 731/Kabaresi dengan pangkat Prada NRP 311903690709999.

2. Bahwa benar pada tanggal 2 April 2020 sekira pukul 07.30 WIT setelah selesai pelaksanaan lari pagi dilanjutkan dengan pengecekan personel di lapangan Sapta Marga yang diambil oleh Pembina Latorlan a.n Praka Muhammad Wahyudi (Saksi-2), diketahui Terdakwa tidak hadir tanpa Ijin dari atasan yang berwenang.
3. Bahwa benar selanjutnya Saksi-2 melaporkan kepada Danki Latorlan a.n Letda Inf Akbar Nikmatullah Nasution, S, Tr kemudian atas perintah Danki Latorlan dilakukan pencarian terhadap Terdakwa di sekitar Mayonif 731/Kabaresi dan di seputar kota Masohi maupun ke tempat-tempat yang sering dikunjungi Terdakwa namun tidak diketemukan.
4. Bahwa benar baik Saksi-1 maupun Saksi-2 tidak mengetahui penyebab Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin Komandan Satuan.
5. Bahwa benar selama melakukan ketidakhadiran tanpa ijin Terdakwa tidak membawa barang inventaris Kesatuan serta tidak pernah memberitahukan keberadaannya baik melalui surat maupun telepon.
6. Bahwa benar selanjutnya pihak Satuan Yonif 731/Kabaresi membuat Permohonan Bantuan Pencarian Orang sesuai Surat Danyonif 731/Kabaresi Nomor B/251/IV/2020 tanggal 8 April 2020, dilampirkan dengan Daftar Pencarian Orang Nomor R/145/DPO/IV/2020, Tanggal 8 April 2020 selanjutnya perkara Terdakwa dilimpahkan ke Dandenpom XVI/2 Masohi sesuai Laporan Polisi Nomor LP-14/A10/V/2020/Idik/XVI/2 tanggal 12

Hal. 13 dari 25 hal. Putusan Nomor : 53-K/PM.III-18/AD/VI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mei 2020.

7. Bahwa benar Terdakwa pada saat meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan, NKRI dalam keadaan aman dan Terdakwa maupun Kesatuannya tidak sedang dipersiapkan dalam tugas-tugas operasi militer selain perang ataupun perang.
8. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan Yonif 731/Kabaresi Sejak tanggal 2 April 2020 sampai dengan adanya Laporan Polisi tanggal 12 Mei 2020 secara berturut-turut selama 41 (empat puluh satu) hari, namun sesuai dengan fakta dipersidangan Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan sejak tanggal 2 April 2020 sampai dengan perkaranya disidangkan di Pengadilan Militer III-18 Ambon dan Oditur Militer mengajukan Tuntutan pada hari Rabu tanggal 8 Juli 2020 secara berturut-turut selama 97 (sembilan puluh tujuh) hari atau lebih lama dari 30 (Tiga puluh) hari.

Menimbang : Bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam Tuntutannya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut:

Bahwa mengenai terbuktinya unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer sebagaimana dikemukakan Oditur Militer dalam Tuntutannya, Majelis Hakim sependapat namun demikian akan tetap membuktikan dan menguraikan sendiri sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan, demikian pula mengenai pidana yang dimohonkan oleh Oditur Militer tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri sebagaimana dalam Putusan ini.

Hal. 14 dari 25 hal. Putusan Nomor : 53-K/PM.III-18/AD/VI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam Dakwaan Tunggalnya mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur Kesatu : "Militer".

Unsur Kedua : "Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin".

Unsur Ketiga : "Dalam waktu damai".

Unsur Keempat : "Lebih lama dari tiga puluh hari".

Menimbang : Bahwa mengenai unsur-unsur dalam dakwaan tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur Kesatu : "Militer".

Bahwa yang dimaksud dengan "Militer" menurut Pasal 46 Ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang yang wajib berada dalam dinas secara terus menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut, sedangkan yang dimaksud dengan Angkatan Perang menurut Pasal 45 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer adalah TNI-AD, TNI-AL dan TNI-AU dan Militer wajib yang termasuk dalam lingkungannya terhitung juga personil cadangan.

Bahwa seorang Militer ditandai dengan mempunyai Pangkat, NRP, Jabatan dan Kesatuan di dalam melaksanakan tugasnya atau berdinas memakai pakaian seragam lengkap dengan tanda Pangkat, Lokasi Kesatuan dan atribut lainnya.

Berdasarkan keterangan para Saksi yang dibacakan di persidangan di bawah sumpah serta alat bukti lainnya yang terungkap di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI-AD pada tahun 2019, pada waktu melakukan

Hal. 15 dari 25 hal. Putusan Nomor : 53-K/PM.III-18/AD/VI/2020



perbuatan yang menjadikan perkara ini Terdakwa bertugas di Yonif 731/Kabaresi dengan pangkat Prada NRP 311903690709999.

2. Bahwa benar hal ini dikuatkan dengan adanya Surat Keputusan tentang Penyerahan Perkara dari Danbrigif 27/Nusa Ina selaku Papera Nomor Kep/152/VI/2020 tanggal 20 Juni 2020, yang menyatakan Terdakwa sebagai seorang Prajurit TNI-AD berpangkat Prada, NRP 31190369070999 yang berdinis di Denmadam XVI/Pattimurayang oleh PAPER A diserahkan perkaranya untuk disidangkan di Pengadilan Militer III-18 Ambon.
3. Bahwa benar para Saksi juga kenal dengan Terdakwa sebagai seorang prajurit TNI-AD dengan pangkat Prada dan satu Kesatuan dengan para Saksi di Yonif 731 /Kabaresi sampai dengan terjadinya perbuatan yang menjadi perkara ini masih tetap aktif sebagai prajurit TNI-AD dengan pangkat Prada.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat, bahwa Unsur Kesatu "Militer" telah terpenuhi.

Unsur Kedua : "Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak hadir an tanpa ijin".

Dalam unsur ini mengandung dua alternatif perbuatan melawan hukum yaitu "Yang karena salahnya" atau "Dengan sengaja", oleh karena itu sesuai dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan, Majelis memilih untuk membuktikan unsur "Dengan sengaja".

Yang dimaksud dengan sengaja adalah pelaku tindak pidana mengetahui, menyadari dan menginsyafi terjadinya suatu tindak pidana beserta akibatnya yang timbul atau mungkin timbul dari perbuatan tersebut.

Yang dimaksud dengan ketidakhadiran adalah sama

Hal. 16 dari 25 hal. Putusan Nomor : 53-K/PM.III-18/AD/VI/2020



artinya dengan pergi yang menurut Pasal 95 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer adalah tidak hadir pada tempat atau tempat-tempat dimana Militer itu seharusnya berada untuk memenuhi keperluan dinas yang ditugaskan kepadanya.

Yang dimaksud tanpa ijin adalah pelaku tidak berada di Kesatuan tanpa sepengetahuan Komandan/atasan yang berwenang baik secara lisan atau tertulis sebagaimana lazimnya sebagai prajurit yang akan meninggalkan Kesatuan baik untuk kepentingan dinas maupun pribadi diwajibkan melalui prosedur perijinan yang berlaku.

Berdasarkan keterangan para Saksi yang dibacakan di persidangan di bawah sumpah serta alat bukti lainnya yang terungkap di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI-AD pada tahun 2019, pada waktu melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini Terdakwa bertugas di Yonif 731/Kabaresi dengan pangkat Prada NRP 311903690709999.
2. Bahwa benar Terdakwa atas kemauannya sendiri telah meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan Yonif 731/Kabaresi Sejak tanggal 2 April 2020 sampai dengan adanya Laporan Polisi tanggal 12 Mei 2020 secara berturut-turut selama 41 (empat puluh satu) hari.
4. Bahwa benar hal tersebut dikuatkan juga dengan adanya barang bukti berupa surat-surat :
 - 2 (dua) lembar Daftar Absensi Yonif 734/SNS TMT Bulan April 2020 sampai dengan Bulan Mei 2020 yang ditandatangani oleh Kepala Korum Yonif 731/Kabaresi a.n Letda Inf Akbar Nikmatullah Nasution NRP 11170012870695.

Hal. 17 dari 25 hal. Putusan Nomor : 53-K/PM.III-18/AD/VI/2020



Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat, bahwa Unsur Kedua “Yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin” telah terpenuhi.

Unsur Ketiga : “Dalam waktu damai”.

Bahwa dalam Pasal-Pasal Kitab Undang-Undang Hukum Pidana maupun Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer tidak dijelaskan mengenai pengertian “Dalam waktu damai”. Undang-undang tersebut hanya menjelaskan mengenai perluasan pengertian “Waktu perang”, yang merupakan lawan kata dari pengertian “Waktu damai”.

Bahwa menurut bahasa, yang dimaksud dengan “Waktu perang”, adalah suatu jangka waktu dimana suatu negara sedang berperang atau turut berperang dengan negara lainnya.

Bahwa perluasan pengertian “Dalam waktu perang”, di dalam Pasal 58 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer dijelaskan bahwa suatu Kesatuan dianggap dalam waktu perang jika oleh penguasa militer Kesatuan tersebut sedang diperintahkan untuk turut serta dalam suatu ekspedisi militer, atau untuk memberantas suatu kekuatan yang bersifat bermusuhan, atau untuk memelihara kenetralan negara, atau untuk melaksanakan suatu permintaan bantuan militer dari penguasa yang berhak dalam hal terjadi suatu gerakan pengacauan. Tugas-tugas yang diperintahkan dalam Pasal 58 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer tersebut di atas, dalam Undang-undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI disebut sebagai tugas “Operasi Militer”, baik operasi militer untuk perang maupun operasi militer selain perang, dengan demikian diluar keadaan-keadaan tersebut di atas, suatu pasukan dianggap tidak dalam waktu perang, atau jika ditafsirkan secara acontrario, pasukan tersebut berada dalam “Waktu damai”.

Hal. 18 dari 25 hal. Putusan Nomor : 53-K/PM.III-18/AD/VI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan keterangan para Saksi yang dibacakan di persidangan di bawah sumpah serta alat bukti lainnya yang terungkap di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar waktu selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan Yonif 731/Kabaresi sejak tanggal 2 April 2020 sampai dengan adanya Laporan Polisi tanggal 12 Mei 2020, kemudian sampai dengan perkaranya disidangkan di Pengadilan Militer III-18 Ambon dan Oditur Militer mengajukan Tuntutan pada hari Rabu tanggal 8 Juli 2020, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman/damai, khususnya wilayah Ambon/Maluku dalam keadaan aman dan damai.
2. Bahwa benar sejak tanggal 2 April 2020 sampai dengan adanya Laporan Polisi tanggal 12 Mei 2020, kemudian sampai dengan perkaranya disidangkan di Pengadilan Militer III-18 Ambon dan Oditur Militer mengajukan Tuntutan pada hari Rabu tanggal 8 Juli 2020, tidak ada pengumuman dari Pemerintah yang menyatakan Negara Kesatuan Republik Indonesia sedang berperang dengan Negara lain.
3. Bahwa benar sejak tanggal 2 April 2020 sampai dengan adanya Laporan Polisi tanggal 12 Mei 2020, kemudian sampai dengan perkaranya disidangkan di Pengadilan Militer III-18 Ambon dan Oditur Militer mengajukan Tuntutan pada hari Rabu tanggal 8 Juli 2020, Terdakwa dan Kesatuan Terdakwa tidak sedang melaksanakan tugas Operasi Militer.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat, bahwa Unsur Ketiga "Dalam waktu damai" telah terpenuhi.

Unsur Keempat : "Lebih lama dari tiga puluh hari".

Bahwa yang dimaksud dengan "Lebih lama dari tiga puluh hari" adalah batasan waktu ketidakhadiran Prajurit

Hal. 19 dari 25 hal. Putusan Nomor : 53-K/PM.III-18/AD/VI/2020



di Kesatuannya yaitu lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari secara berturut-turut.

Berdasarkan keterangan para Saksi yang dibacakan di persidangan di bawah sumpah serta alat bukti lainnya yang terungkap di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan Yonif 731/Kabaresi Sejak tanggal 2 April 2020 sampai dengan adanya Laporan Polisi tanggal 12 Mei 2020 secara berturut-turut selama 41 (empat puluh satu) hari, namun sesuai dengan fakta dipersidangan Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan sejak tanggal 2 April 2020 sampai dengan perkaranya disidangkan di Pengadilan Militer III-18 Ambon dan Oditur Militer mengajukan Tuntutan pada hari Rabu tanggal 8 Juli 2020.
2. Bahwa benar waktu selama 41 (empat puluh satu) hari hari secara berturut-turut adalah lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat, bahwa Unsur Keempat “Lebih lama dari tiga puluh hari” telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa dengan terpenuhinya semua unsur-unsur tindak pidana tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Dakwaan Oditur Militer telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang : Bahwa dengan terpenuhinya semua unsur-unsur dakwaan Oditur tersebut di atas, maka Majelis berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai

Hal.20 dari 25 hal. Putusan Nomor : 53-K/PM.III-18/AD/VI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lebih lama dari tiga puluh hari”, sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 87 Ayat (1) Ke-2 *juncto* Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan mampu bertanggung jawab serta tidak ada alasan pemaaf maupun pembenar yang ditemukan pada diri Terdakwa, oleh karena itu Terdakwa harus dipidana.

Menimbang : Bahwa di dalam memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa ini, secara umum tujuan Majelis Hakim adalah untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum dan kepentingan Militer, menjaga kepentingan hukum dalam arti menjaga tetap tegaknya hukum dan keadilan, menjaga kepentingan Militer dalam arti menjaga agar kepentingan Militer tidak dirugikan dan sekaligus mendorong agar setiap Prajurit tetap mematuhi dan menjunjung tinggi ketentuan hukum yang berlaku di lingkungan TNI.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim ingin melihat sifat, hakekat dan akibat dari perbuatan serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa sifat dari perbuatan Terdakwa yang telah meninggalkan Kesatuan tanpa ijin Komandan Satuannya atau atasan lain yang berwenang menunjukkan rendahnya disiplin Terdakwa yang tidak bertanggung jawab terhadap tugas dan tanggung jawabnya di Kesatuan.
2. Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut pada hakekatnya merupakan cara dari Terdakwa untuk menarik diri atau menjauhkan diri dari pelaksanaan tugas, baik untuk sementara waktu maupun untuk selamanya.

Hal.21 dari 25 hal. Putusan Nomor : 53-K/PM.III-18/AD/VI/2020



3. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut dapat menyebabkan terbengkalainya tugas yang menjadi tanggung jawabnya dan dapat merusak sendi-sendi disiplin keprajuritan sehingga pada akhirnya akan menghambat pencapaian tugas pokok Kesatuan.
4. Bahwa hal-hal yang mempengaruhi Terdakwa melakukan perbuatan ini karena Terdakwa lebih mementingkan kepentingan pribadinya daripada kepentingan dinas, hal ini dapat dilihat sampai dengan persidangan ini Terdakwa belum kembali ke Kesatuan dan hal tersebut menunjukkan pada diri Terdakwa sudah tidak ada keinginan lagi melanjutkan pengabdianya melalui dinas keprajuritan TNI.

Menimbang : Bahwa mengenai layak tidaknya Terdakwa untuk tetap dipertahankan dalam dinas Militer, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Terdakwa sudah lama meninggalkan Satuan dan sampai perkara Terdakwa disidangkan, Terdakwa belum kembali ke Satuan, hal ini menunjukkan Terdakwa sudah tidak ada keinginan lagi menjadi Prajurit TNI.

Berdasarkan hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat Terdakwa sudah tidak layak lagi dipertahankan dalam dinas Militer.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar Terdakwa dapat insyaf dan menjadi warga Negara yang baik sesuai falsafah Pancasila, oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan keadaan yang meringankan dan keadaan yang memberatkan pidananya yaitu :

Hal.22 dari 25 hal. Putusan Nomor : 53-K/PM.III-18/AD/VI/2020



Keadaan yang meringankan :

Tidak ditemukan keadaan atau hal-hal yang meringankan karena Terdakwa tidak hadir di persidangan.

Keadaan yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa dapat merusak sendi-sendi disiplin keprajuritan di Kesatuan.
2. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan nilai-nilai doktrin TNI dimana setiap Prajurit harus memegang teguh disiplin, patuh dan taat kepada pimpinan, menjunjung tinggi sikap dan kehormatan prajurit serta senantiasa tunduk pada hukum sebagaimana dimaksud dalam Sapta Marga dan Sumpah Prajurit.
3. Terdakwa sampai dengan perkaranya diperiksa di persidangan belum kembali ke Kesatuan.

Menimbang : Bahwa setelah memperhatikan hal-hal yang melekat pada diri Terdakwa sebagaimana diuraikan pada sifat hakekat dan akibat serta hal-hal yang memberatkan tersebut di atas, apabila dihubungkan dengan aturan-aturan tata nilai kehidupan yang berlaku di lingkungan TNI, maka terhadap perbuatan Terdakwa tersebut harus ditindak dengan tegas karena dikhawatirkan akan berpengaruh terhadap Prajurit lainnya, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat Terdakwa sudah tidak layak lagi untuk dipertahankan sebagai anggota TNI dan oleh karenanya harus dipisahkan dari kehidupan Militer.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa dalam perkara sebelumnya yang telah disidangkan dan diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan Militer III-18 Ambon pada hari Kamis tanggal 2 Juli 2020 yaitu putusan Nomor : 31-K/PM III-18/AD/IV/2020 dalam amar putusannya telah menjatuhkan pidana tambahan dipecat dari dinas militer maka Majelis Hakim memandang dalam amar putusan ini tidak perlu dijatuhkan pidana tambahan pemecatan lagi.

Hal.23 dari 25 hal. Putusan Nomor : 53-K/PM.III-18/AD/VI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa surat-surat:

- 2 (dua) lembar Daftar Absensi Yonif 734/SNS TMT Bulan April 2020 sampai dengan Bulan Mei 2020 yang ditandatangani oleh Kepala Korum Yonif 731/Kabaresi a.n Letda Inf Akbar Nikmatullah Nasution NRP 11170012870695.

Barang bukti berupa daftar absensi tersebut merupakan bukti ketidakhadiran Terdakwa di Kesatuan dan bukti surat tersebut berkaitan erat dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini serta tidak dipergunakan dalam perkara lain, oleh karena itu perlu ditentukan statusnya yaitu tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : Pasal 87 Ayat (1) Ke-2 *juncto* Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer, Pasal 143 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas yaitu Indra Mamulaty, Prada NRP 31190369070999, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

“Desersi dalam waktu damai”.

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.

Hal.24 dari 25 hal. Putusan Nomor : 53-K/PM.III-18/AD/VI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat :
 - 2 (dua) lembar Daftar Absensi Yonif 734/SNS TMT Bulan April 2020 sampai dengan Bulan Mei 2020 yang ditandatangani oleh Kepala Korum Yonif 731/Kabaresi a.n Letda Inf Akbar Nikmatullah Nasution NRP 11170012870695.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Militer III-18 Ambon pada hari Rabu tanggal 8 Juli 2020 oleh Suradi Sungkowatmojo, S.H., Mayor Chk NRP 2910013780370 sebagai Hakim Ketua serta Jasdar, S.H., M.H., Mayor Chk NRP 11030004260776 dan Hadi Prayitno, S.H., M.M., Mayor Sus NRP 530397 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer F.S. Lumban Raja, S.H. Mayor Chk NRP 11000009240173, Panitera Pengganti Adrianus, S.H. Letnan Satu Chk NRP 21960347511275 serta di hadapan umum tanpa dihadiri Terdakwa.

Hakim Ketua

Suradi Sungkowatmojo, S.H.
Mayor Chk NRP 2910013780370

Hakim Anggota I

Jasdar, S.H., M.H.
Mayor Chk NRP 11030004260776

Hakim Anggota II

Hadi Prayitno, S.H., M.M.
Mayor Sus NRP 530397

Panitera Pengganti

Adrianus, S.H.
Letnan Satu Chk NRP 21960347511275

Hal.25 dari 25 hal. Putusan Nomor : 53-K/PM.III-18/AD/VI/2020